



ANALISA PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MUROBAHAH (Jual-Beli) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PERIODE 2013-2015

(Studi Kasus Pembiayaan UMKM Di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta)

Oleh :

Mochamad Mansur*

ABSTRACT

The Murobahah contract is a sale and purchase with the original price plus profit after an agreement between the seller and the buyer is allowed because it contains an element of help. Murobahah's program is very helpful for customers of BMT Sunan Pandanaran based on research results from 900 customers and taken samples of 100 customers. BMT Sunan Pandanaran who received financing experienced an increase in income which was indirectly able to raise the Human Development Index for BMT customers.

The results showed that from 100 samples taken with different work backgrounds they on average experienced an increase in income of 300,000 to 4,000,000 after taking financing or with a murobahah contract, seen from the consumption of daily needs after becoming a BMT 94 customer. % said that the needs of 4 healthy 5 were fulfilled, as well as funding for school children 79% said school fees for their children could be met through BMT financing.

Keywords: Murobahah (Buying and Selling), Financing, Human Development Index (HDI), Sunan Pandanaran and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara *development country* atau biasa disebut dengan negara berkembang. Negara berkembang biasanya kaya akan sumber daya alam tetapi miskin akan sumber daya manusia. Akibatnya negara sering bergantung pada modal asing. Dalam prakteknya, mereka membantu tetapi pada akhirnya menjadikan bangsa Indonesia semakin bergantung terhadap bantuan asing. Prana ekonomi nasional yang seperti ini berlanjut dari Orde Baru ke Orde Reformasi sampai sekarang ini, tentunya hal ini tidak boleh berlanjut terus menerus di negeri ini (Hikam, 2013).

Krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1997 berakibat pada krisis kepercayaan pemerintah Orde Baru dan mengakibatkan penggulingan pemerintah tanpa terkecuali sektor perbankan terkena imbasnya, tetapi di sektor kredit mikro dengan penyaluran kredit yang tepat sasaran, telah membuktikan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu menahan terjangan krisis moneter yang ada (Sasono, 2013).

Dari peristiwa krisis tersebut yang telah melemahkan fondasi ekonomi bangsa ini, menjadikan masyarakat republik ini miskin secara struktural,


akibat dari sebuah sistem pembangunan trickle down effect serta terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, untuk mengatasi permasalahan tersebut negara bergantung pada pinjaman luar negeri, di tengah-tengah krisis tersebut ada secercah harapan dengan lahirnya kredit-kredit atau pembiayaan keuangan mikro baik melalui perbankan yang besar berbasis konvensional, syari'ah, BPR dan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) (Raharjo, 2015).

Terobosan-terobosan baru tersebut adalah dengan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada sektor ekonomi mikro, manfaatnya langsung menyentuh pada sendi ekonominya melalui program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT. Program pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ini sangat kongkrit dan tepat sasaran serta dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, yang pada akhirnya menumbuhkan kreativitas masyarakatnya, karena adanya pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang disalurkan sedikit demi sedikit menghidupkan ekonomi lokal baik di pasar-pasar, pertanian setempat, industri kerajinan rumah tangga dan berbagai hal lainnya (Sasono, 2013).

* Dosen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

Dari pemaparan kondisi perekonomian tersebut, bahwa ekonomi rakyat yang berbasis pada kultural dan natural lebih tahan terhadap guncangan krisis, serta kredit mikro yang diberikan serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ekonomi kerakyatan sebagaimana telah dipaparkan di atas yang semestinya dikembangkan oleh bangsa ini, ternyata hal seperti ini di dukung penuh oleh para BMT yang berbasis pada model mikro ekonomi syari'ah, yakni sebuah sistem perbankan yang tidak menerapkan bunga atau riba akan tetapi lebih menerapkan sistem bagi hasil dan resiko, sungguh pun sistem ini lebih manusiawi dan lebih baik (Antonio, 2015). Perkembangan akad murabahah periode 2013-2015 yang diambil dari data laporan keuangan BMT Sunan Pandanaran, serta perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Pemda Sleman sejak tahun 2013-2015 saya sajikan dalam bentuk grafik.

Gambar 1.1
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2013-2015



(Sumber: BPS di olah, 2015)

Dalam grafik tersebut tergambar di Kecamatan Ngaglik indeks pembangunan manusia tinggi sampai menembus angka 8.6% diakibatkan dari perluasan kawasan hunian dari perkotaan Yogyakarta, kondisi tersebut berimplikasi pada ekonomi masyarakat disekitar Kecamatan Ngaglik. Adanya hunian baru, berarti masuknya masyarakat luar yang bersinggah ke daerah tersebut, yang mereka rata-rata adalah kaum profesional, dan memiliki kemajuan dalam ekonomi (memiliki penghasilan tetap) (Sumber di olah dari wawancara diskusi dengan camat ngaglik Mei, 2016).

Ciri-ciri kaum profesional memiliki penghasilan tetap, berpendidikan, sumber pendapatan tidak bergantung satu pekerjaan saja, *Independent* dalam menentukan pilihan politiknya (Rasid,


2015).Masuknya masyarakat luar Yogyakarta sangat berarti bagi Kecamatan Ngaglik dan hal tersebut secara tidak langsung menggerakkan ekonomi sekitar yang berdampak besar bagi kenaikan IPM di wilayah sekitar kecamatan Ngaglik.

Untuk kasus Kecamatan Sleman dari tahun-ketahun posisinya stagnan, karena masyarakat di sana sudah mapan, kebanyakan mereka para abdi negara, Kecamatan Sleman sendiri letaknya sebagai jantung ibu kota Kabupaten Sleman, jadi struktur masyarakatnya adalah kelas menengah dimana mereka adalah pegawai negeri sipil (Sumber diolah dari diskusi dengan Camat Sleman Mei 2016).

Sedangkan untuk kasus Turi, IPM rendah karena rata-rata masyarakat disana berkerja pada sektor pertanian dan tidak banyak masuk penduduk dari luar untuk berintraksi atau tinggal di daerah tersebut (Sumber,diskusi dengan perangkat Kecamatan Turi).

Gambar grafik perubahan indeks pembangunan manusia di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia, karena adanya perbaikan di sektor angka harapan hidup, angka peningkatan pendidikan dan standar hidup layak yang menjadi indikator dari indeks pembangunan manusia.

Gambar 1.2
Grafik Akad Murobahah (Jual-Beli)
BMT Sunan Pandanaran 2013-2015



(Sumber: BMT diolah, 2015)

Dalam grafik akad murobahah pada BMT Sunan Pandanaran periode 2013-2015 tergambaran fluktuatif akad pembiayaan murobahah berdasarkan laporan keuangan dari BMT Sunan Pandanaran, terjadinya fluktuatif di masing masing BMT karena adanya perbedaan latar belakang pekerjaan nasabah, berdasarkan keterangan dari direktur keuangan BMT Sunan Pandanaran.

LANDASAN TEORI

Tidak kurang dari satu miliar orang muslim di negara-negara sekarang hidup di dunia, ini adalah seperlima dari total penduduk yang sekarang hidup di bumi, tidak salah dan juga jangan ragu untuk mempraktikkan sistem ekonomi dengan syari'at Islam, sesuai dengan ajaran agamanya. Populasi jumlah yang banyak ini berusaha untuk mempraktikkan sistem ekonomi Islam seperti yang sudah dipraktekkan di beberapa negara seperti Iran, Pakistan, Sudan dan Arab Saudi yang diaplikasikan dalam administrasi politik dan kerangka ekonomi negara (Rivai, 2015).

Dalam pandangan masyarakat Islam semua yang didapat didunia adalah hadiah dari Allah yang dipercayakan kepada manusia, prinsip dasar ekonomi Islam sendiri berdasarkan pelarangan atas bunga (riba) dan gunakanlah transaksi yang diharamkan, dilarang melakukan transaksi yang berbau spekulasi atau perjudian, keterlibatan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan dan kesejahteraan pribadi tetapi memaksimalkan untuk mensejahterahkan bangsanya. (Rahajo, 2014). Terkait dengan perekonomian nasabah sehingga dapat melihat perkembangan dan kemajuan dari nasabah, tergambar dari tahun ke tahun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia/ Human Development Index (HDI) karena IPM adalah alat ukur untuk menilai kualitas manusia. IPM sendiri diperkenalkan pertama kalinya oleh United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1990. Konsep tersebut menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli (Syauqi, 2015).

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan syariat islam, didalamnya ada unsur nilai-nilai illahiyah dan dilaksanakan untuk tujuan-tujuan kemakmuran manusia di alam jagat raya ini, dimana nilai keimanan melekat dalam aktivitas kehidupan dan setiap tindakan merefleksikan moral yang baik serta memberi manfaat bagi manusia dan makhluk yang lainnya. Manusia menjadi pusat sirkulasi dari sumber daya yang ada. Konsep dasar ekonomi Islam sendiri mengakui kepemilikan pribadi dalam batas batas tertentu, yang Pertama, kepemilikan alat produksi dibatasi oleh kepentingan masyarakat umum. Kedua, Islam menolak pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, sesuai dengan firman-Nya Al Quran Surah An-Nisa ayat 29 (Raharjo, 2015).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنِكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29).

Kepemilikan kekayaan secara pribadi harus diperankan sebagai alat kapitalisasi yang produktif guna meningkatkan produktivitas nasional, oleh karena itu prinsip ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan hanya kepada seseorang maupun segelintir orang saja. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan sabda Rasulullah masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api. Secara filosofis, sistem ekonomi Syaria'ah mengedepankan nilai-nilai illahiah (Raida, 2015). Perekonomian Islam sendiri memagari dengan hukum-hukum syariah dan menjamin keadilan distribusi karena pasar diatur oleh kombinasi nilai-nilai moral dan hukum-hukum syariah. Masyarakat Islam di Indonesia sendiri mengimplementasikannya, nilai dasar yang tadinya konvensional menjadi sistem syariah yang kurang begitu masif karena tidak didukung oleh kebijakan dari pemerintah (Rozalinda, 2015).

Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern yaitu neo-revitalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Quran dan As Sunnah (Antonio, 2015).

1. Al Quran, Surah Al-Baqoroh ayat 29

Artinya:”Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sesuai dengan ayat di atas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi.

Pertama: Kepemilikan atas segala sesuatu yang berada di bumi ini, termasuk harta benda, mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan barang atas manusia hanyalah bersifat relatif, manusia hanya diberikan amanah untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik di dalam Al Quran maupun Al Hadits (Antonio, 2015).

Kedua : Status harta yang dimiliki manusia ada 4 yaitu :

- a. Harta sebagai amanah yang dititipkan dari Allah SWT. Maksud dari kalimat tersebut adalah manusia hanya bisa menjaga sesuatu yang telah dititipkan oleh Allah, karena manusia tidak bisa mengadakan barang yang tiada menjadi ada.
- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki sifat cenderung untuk menguasai, memiliki dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup, terkadang harta bisa menjadikan pemiliknya menjadi sombong, kikir, angkuh dan bangga terhadap apa yang dimilikinya.
- c. Harta sebagai ujian. Dalam cara mendapatkan harta, dan memanfaatkannya haruslah sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Harta sebagai bekal ibadah. Karena dengan harta manusia bisa memberikan sedikit harta yang dimilikinya melalui infak, zakat dan sodaqoh (Arifin, 2014).

2. Hadits riwayat Abu Dawud

“Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan” (Muhammad, 2015).

Upaya awal penerapan sistem profit dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jama'ah haji secara nonkonvensional. Rintisan instusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa *Mit Ghamr* pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Taher, 2011).

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan *internasional Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga

keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika (Naurwan, 2015).

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah (Haron, 2015).

Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan bank-bank syariah yang berada di negara-negara muslim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah yang dijadikan sebagai pilar perekonomian Islam itu telah dimulai. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin, Amien Azis, dan yang lainnya. Beberapa uji coba pada skala relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung yang sempat tumbuh memprihatinkan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga yang serupa dengan koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti dan turunan dari sistem perbankan syariah adalah BMT (Baitul Mal Wa Tammil) di dalam ada sistem akad Murobahah atau yang lebih dikenal akad jual-beli (Raharjo, 2015).

Murobahah

Murabahah (Jual Beli) adalah jual beli dengan harga asal yang ditambah dengan keuntungan setelah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jual beli ini dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong, dalam transaksi murabahah (jual beli) penjual harus menjelaskan barang yang akan diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil antara penjual dan pembeli (Muhammad, 2015)

Dalam akad Murabahah, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang. Persyaratan ini juga berlaku bagi jual beli yang sejenis, seperti al-isyrak, al-tauliyah, al-wadi'ah. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual, maka akad Murabahah tidak terjadi (Muhammad 2015). Selain itu dalam murabahah harga pokok harus jelas satuannya seperti satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilogram gandum, satu kwintal beras dan lain-lain karena dalam murabahah,

juga dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh (Syafi'i, 2015). Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang diperoleh, sehingga murabahah (jual beli) tidak terjadi. Dalam transaksi murabahah (jual beli) yang tidak diketahui satuannya, kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis, maka itu tidak disebut sebagai riba (Muhammad 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (UNDP, 2015).

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. (UNDP, 2015)
2. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. (UNDP, 2015)
3. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. (UNDP, 2015)

4. Pengeluaran Riil perkapita yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 187 negara, dengan indeks 0,684. Jika dihitung sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44.3 persen (UNDP, 2015).

Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan lapangan kerja. Pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan atas jumlah dan kualitas pekerjaan masyarakat, bukan hanya menyiapkan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan soal masih adanya ketimpangan satu daerah dengan daerah lain yang begitu tinggi hingga sampai saat ini (UNDP, 2015).

Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM yang telah ditentukan Badan Pusat Statistik dapat disajikan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

X(1) : Indeks harapan hidup

X(2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X(3) : Indeks standar hidup layak

(Sumber: BPS, 2016)

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai 24 indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$Indeks X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{min}}{[X(i)_{maks} - X(i)_{min}]} \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

X(1) : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3)

X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)

X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)

Teori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi yang berbeda-beda, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Asri 2015)

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000.-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000.- s.d. Rp 10.000.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan (Asri, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d.19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang (BPS, 2015). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun Laporan Internship Semester Ganjil 2008/2009 (Sumber, Bakrie School of Management 2015) Rp600.000.000.- atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000.- (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (Asri, 2015).

1. Badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan
2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa) 4. Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Definisi Usaha Kecil menurut UU No.20 Tahun

2008 adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) (Asri, 2015)

Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja,
2. Pendapatan dan jumlah aset. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
 - b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
 - c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 - d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Di Indonesia pernah ada perturan mewajibkan pada sektor perbankan untuk mengalokasikan 20 persen kreditnya guna UMKM tapi tidak pernah tercapai, hanya beberapa bank saja yang sanggup

memenuhi (Asri, 2015), karena dalam hal ini perbankan tidak dirancang untuk melayani pelaku ekonomi di level grass root. Dalam hal ini adanya ketidakcocokan antara karakteristik bank dan UMKM yang menjadi nasabah atau calon nasabahnya, untuk itu dibutuhkan lembaga keuangan yang secara naluri cocok dengan UMKM dan lembaga keuangan tersebut ialah BMT dan sejenisnya yang tidak menerapkan riba dan bunga dalam prakteknya di masyarakat (Asri, 2015).

METODE PENELITIAN

Data yang paling diperlukan untuk riset tesis ini adalah data kuantitatif primer dan kualitatif, (Jonatan Sarwono, 2016) yaitu penggabungan data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data nasabah BMT Ponpes Sunan Pandanaran yang merupakan sumber data primer.

Metode Analisis Data

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan artinya suatu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien *slope* sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan hipotesa yang dibuat, yakni hipotesa *Null* (yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel) dan hipotesa alternatif yang menyatakan adanya hubungan antar variabel.

Untuk kepentingan diatas maka semua koefisien regresi harus di uji. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dilakukan, yaitu uji-F dan uji-T:

a. Uji F

Uji-F merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi semua variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependenyang digunakan. Rumus uji-F

$$F_o = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k(1 - R^2)}$$

Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Hipotesis
Ho: $\alpha = 0$, artinya secara bersama-sama dependent
Ht: $\alpha \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independent berpengaruh signifikan secara statistik antara variabel independent terhadap variabel dependent.
- 2) Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikannya 5 persen dan degree of freedom (df) = n-k (dalam menentukan t-table).
- 3) Menghitung F-hitung
- 4) Menetapkan kriteri pengujian
Ho ditolak apabila : F-hit > F-tabel
Ho diterima apabila: F-hit < F-tabel
- 5) Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas.

b. Uji T

Uji-t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi variabel independent secara individual terhadap variabel dependenyang digunakan. Rumus uji-t

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Hipotesis
Ho: $\alpha = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara statistic antara variabel independent terhadap variabel dependent.
Ht: $\alpha \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel independent terhadap variabel dependent.
- 2) Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan degree of freedom (df) = n-k dalam menentukan t- tabel.
- 3) Menghitung t-hitung
- 4) Menetapkan kriteri pengujian
Ho ditolak apabila : t-hit > t-tabel atau -t-hit < -t-tabel
Ho diterima apabila: t-hit < t-tabel atau -t-hit > -t-tabel
- 5) Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci tentang hasil pengolahan data dan penjabaran dari makna hasil pengolahan data. Data penelitian ini di olah dengan menggunakan *software* SPSS versi 13.0 dan dibantu dengan Microsoft Excel guna melihat pengaruh variabel-variabel terikat yang telah di tetapkan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan variabel bebas Dummy dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan standar eror sebesar 5 persen.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pada penelitian ini diuraikan analisis deskriptif dari setiap variabel yang diteliti. Variabel penelitian yang diteliti dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, Pendapatan sebelum nasabah mendapat pembiayaan, pendapatan setelah nasabah mendapat pembiayaan, makanan yang dikonsumsi oleh nasabah setelah mendapatkan pembiayaan serta biaya pendidikan oleh nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan.

Pendapatan Nasabah Sebelum Mendapatkan Pembiayaan

Dari 100 sampel nasabah BMT dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendapatan yang diterima oleh nasabah jumlahnya standar dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat daerah Sleman kebanyakan seperti pada umumnya. Pendapatan yang terkecil adalah ibu rumah tangga yang hanya melakukan pekerjaan rumah tangganya. Sementara pendapatan terbesar di peroleh pedagang dengan jumlah sebesar Rp30.000.000.-.

Latar Belakang Pembiayaan

Nasabah mempunyai berbagai macam latar belakang alasan nasabah mengambil pembiayaan. Sebagian besar mengambil pembiayaan untuk modal usaha nasabah, dan sebagian kecil ada yang digunakan untuk membeli bibit dan pupuk, atau di gunakan untuk biaya sekolah, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Gambar 4.1

Latar belakang nasabah mengambil pembiayaan



Dapat dilihat dari chart di atas bahwa alasan nasabah mengambil pembiayaan sebagian besar digunakan untuk modal usaha, yaitu sebanyak 79 nasabah. Digunakan untuk membeli pupuk dan bibit pertanian sebanyak 8 nasabah. Sementara untuk biaya sekolah sebanyak 6 nasabah. Dua nasabah menggunakannya untuk memperbaiki rumah, tiga nasabah menggunakan pembiayaan hanya untuk kebutuhan rumah, serta dua nasabah lainnya menggunakan uang tersebut untuk investasi dan mengembangkan bengkel.

Akad dan Praktek Murobahah

Seluruh pembiayaan di BMT menggunakan akad dan praktek murabahah. Dengan pembelian yang dilakukan secara langsung oleh nasabah dengan sistem penentuan margin yang telah di tentukan oleh Bank itu sendiri. Dengan sanksi denda 2 persen serta jaminan dari pembiayaan dapat berupa: BPKB dan Sertifikat Tanah atau Barang yang dibeli ataupun barang lain yang nilainya relatif lebih tinggi

Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan pengakuan porsi pokok dan keuntungan dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Sementara barang diatasnamakan nasabah langsung, dan penyerahannya saat akad berlangsung serta tidak dikenakan pajak.

Jangka Waktu Dan Jumlah Pengambilan Pembiayaan

Jangka waktu pengambilan pembiayaan masing-masing antara 6-12 bulan serta jumlah pembiayaan bervariasi pada masing-masing nasabah mulai dari Rp1.000.000,- s/d Rp5.000.000.-, Rp5.000.000.- s/d Rp10.000.000.-, hingga > Rp10.000.000.-.

Pendapatan Setelah Nasabah Mendapat Pembiayaan

Dari hasil 100 sampel yang telah diteliti, nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Hampir semua nasabah BMT Sunan Pandanaran yang mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp300.000.- hingga ada yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.-.

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 P.AP.B	1718000.000	8264813.820	826481.382	78081.632	3357918.368	2.079	99	.0040

Analisis Uji-T

Analisis uji-t adalah sebuah analisis pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi variabel independent secara individual terhadap variabel dependen yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan diolah menggunakan software SPSS, didapatkan data sebagai berikut:

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	P.A	5268000.00	100	6785380.601	678538.060
	P.B	3550000.00	100	4765119.478	476511.948

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil pengolahan data di atas, diketahui bahwa nilai sig. adalah .0040, itu menjelaskan bahwa nilai sig lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05 maka mengakibatkan Ho ditolak atau berarti juga apabila Ho ditolak maka, pendapatan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan tidak identik. Dengan kata lain pembiayaan murabahah Bank BMT Sunan Pandanaran berpengaruh kepada nasabah karena terjadi peningkatan pendapatan nasabah antara pendapatan sebelum pembiayaan dan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan.

Konsumsi Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan dari BMT

Hasil penelitian tentang konsumsi nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari akad murabahah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Diagram Presentase Nasabah yang Mengonsumsi Makanan 4 Sehat 5 Sempurna



Sumber: Data Primer dari hasil output SPSS

Berdasarkan gambar hasil output SPSS diatas, dapat kita simpulkan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Sunan Pandanaran mengalami peningkatan dalam konsumsi sehari-hari, dalam arti pemenuhan konsumsi 4 sehat 5 sempurna.

Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan Terbantu dalam Pembiayaan Sekolahnya.

Berikut ini akan dijelaskan tentang apakah pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Sunan Pandanaran membantu nasabah dalam biaya pendidikannya.

Gambar 4.3

Diagram Presentase Nasabah yang Mendapatkan Kemudahan dalam Memenuhi Kebutuhan Biaya Sekolah keluarganya



Sumber: Data Primer dari hasil output SPSS

Seperti yang kita lihat dalam gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa 79 persen atau 79 dari 100 nasabah terbantu dalam pendidikannya. Sedangkan sebagian kecil, yaitu 21 persen atau 21 dari 100 nasabah tidak terbantu dalam pendidikannya.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis SPSS, dengan cara menganalisis nilai regresi yang ditampilkan pada tabel 4.1 (paired sample T test). Pengujian bertujuan untuk menganalisa apakah pembiayaan akad murabahah berpengaruh terhadap

indeks pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan hasil sig pada paired sample test lebih kecil dibandingkan dengan standard error yaitu 0,05.

Jika probabilitas > 0.05 , H_0 diterima, tetapi jika $prob < 0.05$, H_0 ditolak. Dari output dapat kita lihat bahwa Sig (2 tailed) = 0.040. Hal itu berarti bahwa probabilitas kurang dari 0.05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak yang berarti pemberian pembiayaan dengan akad murabahah ternyata cukup efektif untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Uji Hipotesis 1

Pada penelitian ini nasabah yang mendapatkan pembiayaan telah mengalami kenaikan pendapatan kurang lebih Rp. 3.000.000 sampai dengan 4.000.000 berdasarkan di tabel 4.1, dimana H_1 diterima yang memperlihatkan kenaikan pendapatan cukup signifikan.

Uji Hipotesis 2

Berdasarkan diagram 4.2 dari 100 responden 94 persen mengatakan pembiayaan dari BMT Sunan Pandanaran sangat membantu untuk biaya kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memenuhi konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Uji Hipotesis 3

Hipotesis 3 pada penelitian ini berdasarkan gambar diagram 4.3 nasabah yang mengambil pembiayaan BMT dari 100 yang dijadikan sampel 79 orang mengatakan pembiayaan dari BMT cukup membantu biaya kebutuhan anak-anak untuk sekolah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap data yang dihasilkan dari responden nasabah BMT Sunan Pandanaran terhadap hubungan dan pengaruh dari masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini dengan memakai beberapa uji dan menggunakan SPSS. Maka, penulis dapat mengambil kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Terbukti ketika nasabah diberikan pembiayaan dengan akad *murobahah* (jual-beli) mengalami peningkatan pendapatan, dikarenakan adanya penambahan modal yang diterima dan hal tersebut menjadi akumulasi modal, karena modal bertambah maka keuntungan yang didapat juga bertambah.
2. Dalam tabel dan diagram terlihat jelas nasabah setelah mendapatkan pembiayaan akad *murobahah* mengalami pemenuhan kebutuhan

konsumsinya sehari-hari berdasarkan data yang didapat mereka tercukupi konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna.

3. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan akad *murobahah* mereka merasa terbantu dalam biaya anak sekolahnya berdasarkan riset lapangan yang didapatkan oleh penulis. Terlihat dari tabel dan diagram.
4. Pengaruh akad *murobahah* pada nasabah BMT Sunan Pandanaran dapat meningkatkan index pembangunan manusia di sekitar Kabupaten Sleman. Terbukti dengan pendapatan sebelum menjadi nasabah BMT dan setelahnya ada peningkatan. IPM sendiri merupakan indikator penting kesejahteraan penduduk suatu bangsa dengan 3 komponen di dalamnya yaitu : kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Sunan Pandanaran ternyata berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah, sehingga dapat membantu konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna pada keluarga nasabah serta dapat membantu membayar biaya pendidikan keluarga nasabah.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari kajian pada penelitian ini antara lain:

1. Saran Bagi Manajemen BMT
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran bagi pihak bank untuk menentukan langkah dan kebijakan yang baik dalam hal pembiayaan sehingga dapat memudahkan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Sehingga lebih banyak lagi nasabah yang mengambil pembiayaan karena nasabah mengetahui secara pasti info-info tentang pembiayaan.
2. Saran Bagi Nasabah BMT
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran dan masukan bagi para nasabah adalah menggunakan fasilitas pembiayaan pada bank dimana anda melakukan simpanan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup nasabah. Dengan mengambil pembiayaan sebagai modal usaha, untuk memperbaiki rumah, mengambil cicilan rumah, membantu biaya pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembiayaan dapat menjadikan solusi permasalahan keuangan yang dihadapi oleh nasabah.

3. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diulas kembali untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sehingga dapat memfasilitasi terciptanya ekonomi yang mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cara mendukung kebutuhan ekonomi daerah yang bersifat kerakyatan, pemberian modal untuk UMKM kecil yang ada di daerah tersebut serta dilakukan pendampingan usaha, sehingga memperkecil peluang usaha-usaha kecil masyarakat untuk gagal, dengan dilakukan hal tersebut diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan sehingga angka kemiskinan di Sleman dapat berkurang, serta kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman meningkat akibat kenaikan IPM.
 4. Saran untuk Masyarakat
Hendaknya masyarakat umum, masyarakat muslim pada khususnya mulai mempraktekkan model ekonomi yang berprinsip syariah, dimana tidak mementingkan bunga dan denda, tapi lebih mementingkan faktor kejujuran dan kemampuan nasabah dalam membayar. Sudah selayaknya, masyarakat diberikan pengetahuan sejak dini tentang ekonomi yang berasaskan syariat Islam, yaitu prinsip ekonomi yang *rahmatan lil alamin*.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan Syaqui Beik dan Laely Dwi Arsyiati, MSC (2015). *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Bogor: IPB Press.
- Rahardjo, M. Dawam, (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan.
- Rivai, Veithzal dan Abdul Hadi Sirat dkk, (2015). *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE.
- Sasono, Adi, (2013). *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri*, Jakarta: PT. Grafindo.
- Sigit, Triandanu dan Totok Budisantoso, (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2004.
- Yunus, Muhammad, (2008). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zakariya, Imam Abu dan Yahya bin Syaraf An Nawawy, (2004). *Terjemah Riyadhus Shalihin*, terj. Muslich Shabir, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

1.2 E-journal

DAFTAR PUSTAKA

1.1 Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2014). *Kitab Bulighul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Antonio, Muhammad Syafii, (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- As Shan'ani, (2015). *Terjemah Subulussalam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash.
- As Hikam.M. (2013). *Gusdurku, Gusdur Anda dan Gusdur Kita*, Jakarta: PT Gramedia
- Bank Indonesia Surat Edaran Direksi No. 6/23/DPN/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, (2014). *Fiqh Muamalah: Konsep dan Praktek*, Bogor: Azam.
- Haron Mohammad Sobri, Rashila Ramli, dkk. Reputation Risk and its Impact on the Islamic Banks: Case of the Murabaha. *Internasional Journal of Economics and Financial Issue*, 2015.
- Nazirwan Mohammad The Dynamic Role and Performance Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java. *Victoria University*, 2015.
- Raida Khalid Mohammed Mustafa Abu Rural Finance As A constraint Of Sustainable Development With Special Emphasis on Poverty Alleviation (A case Study Of Gedaref Area). *University of Khartoum*, 2015.
- Taher Sayyid, Fiscal And Monetary Policies in Islamic Economic: Countours of an Institutional Fremwork (International Conferensi on Islamic Economic and Finance). *Islamic Economics Studies*, 2015.

- Vyas Seema dan Lilani Kumaranayake, Constructing Socio-Economic Status Indices: how to use principal component analysis. *Oxford Journal*, 2015. <http://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/63>(Online) diakses Minggu Tanggal 10 Januari 2016 Pukul 15.00 WIB.
- BI : Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Syariah http://www.bi.go.id/id/peraturan/Syariah/Documents/PBI%20No.21_Tentang_Bank_Syariah/PBI_2008.pdf (Online) di akses Selasa Tanggal 15 Desember 2015. Pukul 19.00 WIB.
- OJK : Peraturan Tentang Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/default.aspx> (Online) di akses Minggu Tanggal 3 Januari 2016 Pukul 14.00 WIB.
- BPS : Provinsi Yogyakarta Tentang PDRB dan IPM <http://www.yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/63>(Online) diakses Minggu Tanggal 10 Januari 2016 Pukul 15.00 WIB.
- UNDP : Tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/search.html?q=Human+Development+index> (Online)
- BPS : Kabupaten Sleman Tentang PDRB <http://slemankab.bps.go.id/index.php/publikasi/> (Online)
- Administrasi Kabupaten Sleman <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> (Online)